

**ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN SOLUSI PERMASALAHANNYA
PADA BMT RIZKY BAROKAH CABANG TALUN MAGELANG**

Siska Yulita

Universitas Tidar
siskayulita2015@gmail.com

Endang Kartini Panggiarti

Universitas Tidar
endangkartini2504@gmail.com

ABSTRACT

The murabahah finance is sell and buy transaction which is seller acknowledge selling price and buyer pay to the seller as much as the price plus margin that being approved. Sometimes on going murabahah finance promise found obstacles and resistance being faced bank or debtor party. There for, we want to study more deep about murabahah finance in BMT Rizky Barokah as a research object. The research aims to analysis of the operation of murabahah finance, analysis of murabahah operation in KSPPS BMT Rizky Barokah with Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), and analysis of member perception of KSPPS BMT Rizky Barokah about murabahah finance. This type of research is qualitative research with data analysis techniques, namely data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The result is found conclusion that is process of operationalization of murabahah finance in KSPPS BMT Rizky Barokah different based on object of goods in the murabahah promise. There is a goods that have facilitated by BMT is motor-bicycle but there is have another goods that proxies by another party for the procuration. The execution of murabahah finance promise in Rizky Barokah has appropriate to the commandment and requirement of murabahah and appropriate with fatwa provisions DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 about murabahah finance.

Keywords: Murabahah, Finance, Operation, Promise, Sharia.

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menyatakan harga jual dan pembeli membayar sebesar harga tersebut kepada penjual ditambah keuntungan yang telah disetujui. Kadangkala dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dijumpai kendala dan hambatan baik dari bank maupun pihak debitor. Karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah sebagai obyek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang operasional pembiayaan murabahah, menganalisis operasional murabahah di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), dan analisis persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan murabahah. Jenis penelitian ini adalah riset kualitatif dengan teknik analisis datanya yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Riset ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa proses operasional pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Rizky Barokah berbeda berdasarkan objek produk dalam akad murabahah. Ada beberapa barang yang difasilitasi oleh BMT yaitu sepeda motor, tapi juga ada produk lain yang diwakilkan oleh pihak lain untuk pengadaannya. Penyelesaian akad pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan rukun dan syarat murabahah dan sesuai dengan isi aturan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

Kata kunci: Murabahah, pembiayaan, operasi, akad, Syariah.

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang mengalami *deficit unit* (Alfiani. Dkk, 2018). Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah baik oleh bank umum maupun bank syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Wiroso, 2005). Pembiayaan *murabahah* digemari nasabah BMT karena karakternya *profitable*, mudah dalam penerapan, dan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan.

Penelitian mengenai *murabahah* pernah dilakukan antara lain oleh Shaikh (2011) yang membandingkan praktik *murabahah* pada bank syariah dengan praktik pinjaman dari bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *murabahah* menawarkan alternatif yang lebih baik dibandingkan pinjaman konvensional karena perbedaan struktur dan kontrak hukumnya. Selain itu penelitian Haitam (2015) Ulama di Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan Syariat Islam. Praktek *murabahah* di Bank Islam juga jelas melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini perlu diteliti juga terhadap praktek pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT.

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai *murabahah* yakni yang pertama adalah ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam *murabahah*. Penundaan pembayaran dalam *murabahah* dibahas dalam Fatwa DSN No: 04/DSN -MUI/IV/2000 poin ke lima. Selain Fatwa DSN No: 04/DSN -MUI/IV/2000 tersebut, MUI juga menerbitkan Fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah No: 84/DSN –MUI / XII / 2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan–ketentuan dalam fatwa ini.

Praktik akad *murabahah* pada bank syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah. Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur atau bisa disebut dengan akad *Murabahah bil Wakalah*. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak bank tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, bank harus melaksanakan asas–asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati–hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari nasabah. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* ditemukan kendala dan hambatan yang dihadapi baik pihak bank maupun dari pihak debitur.

KSPPS BMT Rizky Barokah adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi yang berkedudukan di Talun Magelang. KSPPS BMT Rizky Barokah sendiri sudah berdiri sejak tahun 2008, dan sampai akhir tahun 2019 sudah memiliki anggota sebanyak 5.437 orang. Ada beberapa produk pembiayaan pada KSPPS BMT Rizky Barokah, diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *qardh*, dan setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* adalah yang mendominasi dari total pembiayaan. KSPSS BMT Rizky Barokah yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah berkembang pesat dan memiliki anggota yang sangat banyak. Masyarakat banyak yang telah tersadar tentang konsep bunga itu riba, sehingga banyak beralih ke perbankan

syariah yang memberikan rasa nyaman tentang konsep syariahnya. Sedangkan di Magelang sendiri tidak banyak perbankan syariah yang maju berkembang berdampingan dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan akad pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah membuat peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana operasionalisasi pembiayaan *murabahah*, operasionalisasi *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Dewan Fatwa Syariah (DSN MUI), dan juga persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan *murabahah*. Secara praktis penelitian ini memberikan bukti tentang praktik penerapan akad *murabahah* sehingga dapat berkontribusi bagi pihak BMT maupun nasabah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syaria'h.

2. METODOLOGI

Rancangan kegiatan penelitian ini adalah menganalisis tentang fenomena yang dialami berdasarkan peraturan dan ketentuan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk uraian dengan cara memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengkomparasikan informasi dari narasumber melalui wawancara dari pihak BMT Rizky Barokah dan observasi langsung di BMT Rizky Barokah. Sumber data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan fatwa-fatwa ulama kontemporer terkait praktek perbankan syariah. Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMR Rizky Barokah Cabang Talun Magelang Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu menjelaskan makna pengalaman hidup beberapa individu tentang konsep atau fenomena (Ghozali, 2020)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua sumber yaitu Manager BMT dan anggota yang memiliki pembiayaan *murabahah*, agar didapatkan jawaban yang lebih meyakinkan pada penelitian ini. Kemudian observasi partisipasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses operasionalisasi akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah. Terakhir dokumentasi yang diperoleh peneliti adalah data yang meliputi geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan, akad dan jurnal transaksi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah.

Untuk teknik analisis data, ada tiga langkah teknik analisis data kualitatif yang peneliti lakukan, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Operasionalisasi Pembiayaan *Murabahah*

Pada proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah, tidak ada yang berbeda baik dalam proses pengajuan pembiayaan, proses *survey* dan analisa pembiayaan karena sudah ada dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Untuk pembiayaan pembelian barang seperti sepeda motor yang pembelian barang difasilitasi oleh pihak BMT prosesnya adalah

1. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak KSPPS BMT Rizky Barokah dengan membawa syarat-syarat administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak BMT.
2. Calon anggota akan diminta mengisi form pengajuan pembiayaan dengan dibantu oleh *teller* atau *costumer service*, dalam pengisian ini pihak BMT akan menggali seputar

informasi dan data calon anggota sedetail mungkin dan membicarakan kesepakatan awal tentang jumlah pembiayaan dan tujuan pembiayaan.

3. Kemudian pihak BMT akan melakukan jadwal *survey* ke lokasi tempat tinggal dan tempat usaha/kerja calon anggota.
4. Setelah selesai proses *survey* pihak BMT akan menyatakan disetujui atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut, apabila disetujui maka pihak BMT akan melakukan penjadwalan pencairan pembiayaan tersebut. Apabila dalam pengajuan awal calon anggota menyatakan akan memberikan uang muka, maka pihak BMT akan meminta calon anggota untuk membayar uang muka tersebut sesuai kesepakatan dan memberikan serah terima uang muka untuk selanjutnya dibayarkan BMT kepada pihak penjual (*dealer*).
5. Kemudian saat pencairan/penandatanganan akad dengan anggota dan saksi, pihak BMT akan melunasi pembayaran sepeda motor dan pihak *dealer* akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada anggota.

Sedangkan untuk pembiayaan *murabahah* yang pembelian barang diwakilkan kepada anggota prosesnya adalah hampir sama dengan pembiayaan *murabahah* biasanya, hanya setelah tanda tangan akad dan menerima uang pencairan pembiayaan barulah anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan ke pihak penjual. Untuk *akad wakalah* (perwakilan) dalam pengadaan barang, disebutkan dalam akad yang sudah ditandatangani anggota bahwa pengadaan barang paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak ditanda tangani surat perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut, yang apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama pihak anggota tidak memberikan konfirmasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang maka dianggap proses pengadaan barang sudah terpenuhi dengan kriteria sesuai kesepakatan.

Mengenai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* antara lain seperti keterlambatan anggota dalam membayar angsuran. Solusi atas permasalahan tersebut dari BMT Rizky Barokah sendiri adalah dengan memberikan teguran dalam bulan-bulan pertama hingga bulan ketiga. Namun untuk bulan ketiga seterusnya, pihak BMT Rizky Barokah melanjutkan tindakan dengan mengunjungi anggota. Jika belum ada perubahan di bulan keempat, biasanya dari BMT Rizky Barokah dikirimkan surat peringatan pertama, begitu hingga surat peringatan ketiga dikeluarkan.

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membuat akad *murabahah* dengan pihak BMT Rizky Barokah adalah dengan bersedia menjadi anggota BMT Rizky Barokah, membuka rekening simpanan pokok dan simpanan wajib, mengumpulkan persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy agunan dan berkas-berkas lain yang perlu dikumpulkan dalam pembuatan akad *murabahah*. Namun yang harus tetap ada adalah barang yang dibutuhkan anggota, dan adanya kesepakatan harga dari anggota dengan harga jual dari anggota BMT yang disepakati, baru kemudian akad baru dapat dijalankan dengan dasar *ridho* baik dari anggota maupun dari pihak BMT Rizky Barokah.

3.2 Operasionalisasi *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dengan Dewan Fatwa Syariah (DSN MUI)

Pada proses perhitungan dan alur akuntansi pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah, tidak ada yang berbeda baik untuk pembiayaan yang pengadaan barangnya difasilitasi oleh pihak BMT maupun yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada anggota. Untuk perhitungannya BMT Rizky Barokah menyediakan tabel angsuran atau semacamnya. Selain itu untuk jumlah keuntungan atau margin yang ditetapkan dari pihak BMT, hampir tidak ada anggota yang tawar-menawar perihal jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak BMT tersebut karena masyarakat sudah umum dengan jumlah bagi hasil BMT yang terhitung sekitar kurang lebih 2%.

Untuk alur akuntansinya, pembiayaan murabahah diakui sebesar jumlah harga perolehan barang pada saat pencairan/penandatanganan akad dengan mendebit akun pembiayaan murabahah dan mengkredit akun kas. Untuk pembiayaan pembelian sepeda motor, uang muka yang dibayarkan oleh calon anggota kepada pihak BMT kemudian akan langsung diberikan kepada pihak ketiga (*dealer*) untuk pemesanan sepeda motor, sehingga dalam hal ini pihak BMT tidak melakukan transaksi melainkan hanya membuat kwitansi serah terima uang muka dari calon anggota. Kemudian untuk pengakuan angsuran serta keuntungan/margin pembiayaan *murabahah* diakui sebesar jumlah yang dibayarkan anggota pada saat periode pembayaran dengan mendebit akun kas serta mengkredit akun pembiayaan murabahah dan akun pendapatan *mark up*/margin.

Untuk memperjelas alur akuntansi diatas, ilustrasi nasabah X akan membeli sebuah sepeda motor yang diinginkan, tetapi uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp12.000.000,00 di mana nominal tersebut kurang untuk pembelian sepeda motor, lalu nasabah X mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah. Dalam hal ini pihak nasabah X akan menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motor atas nama nasabah X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Rincian pembiayaannya sebagai berikut :

Harga Sepeda Motor	: Rp22.000.000,00
DP/Uang Muka	: Rp12.000.000,00 -
Sisa Harga	: Rp10.000.000,00
Total Margin	: Rp 4.800.000,00 +
Total pembiayaan	: Rp14.800.000,00
Jangka waktu	: 24 bulan
Angsuran	: Rp416.666,00/bulan

Berdasarkan contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* tersebut jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dalam aspek pertama tentang ketentuan umum *murabahah*, bahwa pembiayaan tersebut telah memenuhi aspek pertama, di mana akad tersebut bebas dari unsur riba, kemudian barang yang diperjualbelikan adalah sebuah sepeda motor yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Kemudian BMT Rizky Barokah membiayai pembelian sepeda motor tersebut dengan harga yang disepakati sebesar Rp22.000.000,00 yang diatasnamakan BMT Rizky Barokah sendiri kemudian tentang biaya yang diperlukan tentang harga pokok barang kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, BMT Rizky Barokah menyepakati angsuran sebesar Rp416.666,00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Sehingga berdasarkan Fatwa MUI tentang pembiayaan *murabahah*, akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara pihak I nasabah X dan pihak II BMT telah memenuhi unsur pertama tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.

Kemudian contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* diatas jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* dalam aspek kedua tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara nasabah X dengan BMT telah memenuhi fatwa MUI. Bahwa dalam poin a nasabah X mengajukan permohonan pembelian sepeda motor kepada pihak BMT Rizky Barokah, kemudian dalam poin b BMT Rizky Barokah kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga kurang lebih 22 juta dan kemudian menawarkan kepada nasabah. Dalam poin d, dimana bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka, dalam akad ini BMT Rizky barokah tidak meminta uang muka, namun nasabah X sudah membawa uang dan melakukan kesepakatan dengan besaran angsuran sebesar Rp416.666,00 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Pihak nasabah X sama-sama menyepakati angsuran dan jangka waktu tersebut untuk dibayarkan kepada BMT Rizky Barokah. Sehingga dalam

hal ini akad murabahah yang dibuat di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dalam ketentuan kedua tentang ketentuan murabahah kepada nasabah.

Kemudian dalam akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara nasabah X dan pihak BMT berdasarkan kesesuaian dengan Fatwa MUI tentang ketentuan ketiga tentang jaminan dalam *murabahah* dimana, jaminan dalam *murabahah* dibolehkan dan bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan. Dalam hal ini pihak BMT Rizky Barokah meminta kepada nasabah dalam menyerahkan agunan berupa BPKB sepeda motor atas nama nasabah X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad. Kemudian dalam aspek keempat tentang utang dalam murabahah, dimuat ketentuan bahwa dalam hal penyelesaian utang nasabah tidak ada kaitan dengan transaksi dalam hal nasabah menjual barang tersebut untuk dibayarkan kepada pihak BMT Rizky Barokah. Sehingga dalam hal ini jika nasabah X menjual sepeda motor tersebut, baik mendapat untung maupun rugi, nasabah X tetap memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada pihak BMT Rizky Barokah.

Kemudian dalam aspek kesesuaian tentang poin kelima dalam Fatwa MUI tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah*, apabila dalam hal nasabah menunda pembayaran dengan sengaja atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Namun dalam akad murabahah di BMT Rizky Barokah jika pihak nasabah selama enam periode angsuran tidak memenuhi kewajiban dalam mengangsur sesuai ketentuan, maka agunan yang diserahkan kemudian dilepaskan dan beralih menjadi milik BMT Rizky Barokah dengan tetap mengutamakan musyawarah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad murabahah antara nasabah KSPPS BMT Rizky Barokah dengan pihak BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah dalam poin pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, poin kedua tentang ketentuan *murabahah* kepada nasabah, poin ketiga tentang jaminan dalam murabahah, poin keempat tentang utang dalam *murabahah*. Sementara dalam poin kelima tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah* dan bangkrut dalam *murabahah*, pihak BMT Rizky Barokah menerapkan penyelesaian permasalahan dengan peralihan kepemilikan agunan yang dimiliki nasabah kepada pihak BMT Rizky Barokah dengan mengedepankan musyawarah.

3.3 Persepsi anggota KSPPS BMT Rizky Barokah tentang pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan wawancara mendalam didapatkan hasil bahwa anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan *murabahah*. Kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang ada dari pihak BMT, bahwa pengajuan mereka itu termasuk pembiayaan *murabahah*, namun tidak benar-benar tahu tentang pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT sendiri sudah berupaya mengedukasi anggota dengan menjelaskan kepada pihak anggota tentang pembiayaan *murabahah* ketika pengajuan atau pada saat penandatanganan akad. Tapi itu masih kurang efektif dan tidak begitu dipahami hingga akhirnya masyarakat berfikir bahwa yang penting mereka mendapatkan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Persoalan apakah itu pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan yang lain kebanyakan anggota acuh dan tidak begitu memperdulikan. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Namun meskipun anggota tidak memahami dengan baik tentang pembiayaan berbasis syariah atau khususnya pembiayaan murabahah, secara keseluruhan anggota cukup senang dan merasa terbantu dengan adanya BMT karena mereka bisa mengakses pendanaan sesuai kebutuhan dengan cukup mudah dan merasa sudah seperti keluarga sendiri.

3.4 Dampak Wabah Covid-19 terhadap Operasionalisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Rizky Barokah

Kasus COVID-19 yang terjadi secara global sudah mulai dirasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi oleh sejumlah industri keuangan, khususnya para debitur dalam memenuhi kewajiban kredit atau pembiayaan. Kinerja dan kapasitas debitur yang memiliki kesulitan dalam membayar kewajibannya berdampak pada risiko kredit atau pembiayaan yang tinggi terhadap kinerja lembaga keuangan, dan akan berdampak ke stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini juga dirasakan oleh KSPPS BMT Rizky Barokah, karena kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran kredit atau pembiayaan tidak hanya terjadi di perbankan konvensional, namun juga di lembaga pembiayaan syariah seperti BMT Rizky Barokah yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga memiliki dampak buruk akibat COVID-19.

Dalam proses pembiayaan murabahah, banyak nasabah yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulannya akibat adanya COVID-19 tersebut. Hal ini mengakibatkan stabilitas keuangan BMT Rizky Barokah menurun. Namun nasabah tetap berusaha untuk membayarnya walaupun hanya sanggup membayar bagi hasilnya saja dan angsuran pokoknya tertunda. Dari pihak BMT memaklumi akan hal itu dan tidak menindaklanjutinya asalkan tidak terjadi tunggakan pembayaran lebih dari enam bulan lamanya.

Pandemi COVID-19 secara tidak langsung telah memberikan dampak terhadap lembaga pembiayaan baik syariah maupun konvensional. Selain itu BMT Rizky Barokah perlu mengelola piutang tak tertagih dengan alternatif lainnya, seperti pengelolaan pertumbuhan pendapatan yang stabil atau disiplin dalam pengelolaan biaya operasionalnya.

3.5 Pembahasan

Pembiayaan syariah menjadi salah satu *alternative* yang diminati oleh calon nasabah khususnya yang beragama Islam karena memberikan kenyamanan dan ketentraman didukung oleh Hadist dan Sunnah serta Fatma dari MUI. Namun untuk proses pembiayaannya hampir sama dengan pembiayaan konvensional lainnya. Seperti pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Marhamah Cabang Purworejo juga menerapkan pembiayaan murabahah. Minarti (2015) juga menyatakan bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan BMT ini menerapkan prosedur pembiayaan murabahah pada umumnya yaitu nasabah menyerahkan fotokopi identitas dan berkas lainnya, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan penilaian 5C. Jika terdapat permasalahan pembiayaan, maka melakukan *rescheduling*.

Pembiayaan murabahah di BMT Rizky Barokah Talun Magelang ini sama prosedurnya dengan pembiayaan murabahah yang dijalankan BMT Aman Utama Jepara. Alfiani (2018) juga menyatakan bahwa BMT Aman Utama Jepara ini mengacu pada Dewan Fatwa Syariah dalam menjalankan usaha pembiayaannya. Namun di BMT Aman Utama Jepara ini tidak menganut sepenuhnya anjuran Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga menimbulkan kurang pahaman dari nasabahnya. Pada BMT Rizky Barokah pada awalnya persepsi masyarakat juga kurang paham, namun BMT Rizky Barokah dapat menjelaskan dan masyarakat merasa terbantuan dengan adanya BMT Rizky Barokah ini. BMT Al-Koromah di Jatipurno (Langit, 2019) telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah dan penyelesaian permasalahannya. Sedangkan di BMT UMY (Hanjani dan Haryati, 2018) telah memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat sekitar. Selain tidak dikenakan bunga atau denda apabila terlambat mengangsur, juga dapat dilakukan pembiayaan murabahah atas suatu barang, di mana pihak BMT membeli dahulu barang yang menjadi pilihan nasabahnya dengan cara nasabah memberikan dahulu alamat tokonya. Sehingga pelayanan ini sangat disenangi oleh masyarakat di sekitar BMT UMY.

Dampak Pandemi Wabah Covid 19 ini benar-benar memberikan pukulan berat bagi UMKM yang pendapatannya sebagian besar diperoleh dari usahanya sebagai UMKM. Namun BMT Rizky Barokah telah memberikan kebijakan dan keringanan terhadap nasabah yang telat membayar dan berusaha melakukan pendekatan dan kebijakan serta motivasi, agar nasabah dapat mengatasi permasalahan keuangannya, dengan cara misalkan membolehkan membayar bagi hasil saja namun angsuran pokoknya ditunda pembayarannya, serta apabila dimungkinkan dilakukan *rescheduling* lagi. Prinsip BMT yang menjauhi riba memberikan ketenangan dan ketenteraman masyarakat apalagi ditunjang dengan kemudahan prosedur, serta perlakuan yang tidak mencekik nasabah apabila terlambat mengangsur seperti yang dilakukan oleh bank konvensional lainnya. Yang paling utama adalah menjaga kekonsistenan dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan operasional sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: yaitu 1) Proses operasionalisasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Rizky Barokah dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad *murabahah* tersebut. Ada barang yang difasilitasi oleh pihak BMT yaitu sepeda motor namun ada barang lain diwakilkan kepada pihak anggota untuk proses pengadannya, 2) Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan rukun dan syarat *murabahah* dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*. Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Rizky Barokah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, 3) Kesuksesan peningkatan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah ataupun pembiayaan *murabahah*. Kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang ada dari pihak BMT, bahwa pengajuan mereka itu termasuk pembiayaan *murabahah*, tapi tidak benar-benar tahu apa itu pembiayaan *murabahah*, 4) Dalam proses pembiayaan *murabahah*, banyak nasabah yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulannya akibat adanya COVID-19 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto. (Juni 2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT AMAN UTAMA JEPARA). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 69-80.
- Ghozali, Iman (2020), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yoga Pratama, Semarang, 2020.
- Haitam, I. (2015). Review Of The Theory And Practice Of Islamic Banking In Indonesia. *AICIF. Vol 1. No. 1 Heykal, Mohamad. 2012*, 563-572.
- Hanjani, A., & Haryati, D. A. (Maret 2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal WaTamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 46-51.

- Hestanto. (2020). *Pengertian Pembiayaan Syariah dan Agunan Syariah*. Dipetik maret 12, 2020, dari Hestanto Personal Website: <https://www.hestanto.web.id/pembiayaan-syariah-dan-agunan-syariah/>
- Inggritia. (2020, Maret 27). *VIVA.co.id*. Dipetik Mei 1, 2020, dari Strategi Bisnis Pembiayaan Multifinance Syariah dalam Menghadapi COVID-19: <https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1208001-strategi-bisnis-pembiayaan-multifinance-syariah-dalam-menghadapi-covid-19>
- Langit, D. S. (2019). PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENYELESAIAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI BMT AL-KAROMAH DI JATIPURNO). *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-8.
- Minarti, M. (2015). MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI BMT MARHAMAH CABANG PURWOREJO. *Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang*, 47-54.
- Setyawati, S.H., K. (2016). PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH " BMT RIZKY BAROKAH". 1-49.
- Shaikh, M. A. (2011). Contemporary Islamic Banking: The Issue of Murābahah. *Islamic Studies*, 435-448.
- DSN MUI. (2003). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi 2. Jakarta: Bank Indonesia.